



P U T U S A N
NOMOR 75/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERSERVASI JALAN SP. PANAM - SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan SM. Amin Nomor 9A, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Elly Wardhani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. Yan Dharmadi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. MHD. Irsadul Afkari, S.H., M.H., Jabatan JFT. Analis Ahli Hukum Muda;
4. Edy Yudianto, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum;
5. Devi Kartika, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum;
6. Billy Besthana, S.H., M.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum;
7. Seprinal, S.H., Jabatan Analis Perkara Peradilan;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Alamat Jalan S.M. Amin Nomor 92 Pekanbaru 28292, domisili elektronik Email : m.irsadul_afkari@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:187/PUPRPKPP-SKPDTP/SKA/2023 tanggal 2 Januari 2023, disebut sebagai **Pembanding/Tergugat**;

Lawan :

PT. KURNIA INDAH DWIAJI, merupakan badan hukum perdata yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tanggal 18 Januari 2020, dibuat

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 75/B/2023/PT.TUN.MDN



dihadapan Notaris Sartono, SH.,M.Kn, dalam hal ini diwakili oleh AGUNG LAKSONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. KURNIA INDAH DWIAJI, tempat tinggal di Komplek AUP/STP, RT.001/RW.009, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. BOY GUNAWAN, S.H.,M.H;
2. YUHERMAN, S.H.,M.H;
3. KAHARMANSYAH HARAHAHAP, S.H.,M.H;
4. ANDREAZ MAHESA, S.H;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "BOY GUNAWAN-YUHERMAN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 2A Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Provinsi Riau, domisili elektronik Email: kaharmansyahharahap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022, disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 13 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I .

PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 75/B/2023/PT.TUN.MDN



2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TP 01 SKPD Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Riau Nomor: 179/SKPD-TP/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Perihal Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) atas nama Penyedia PT. KURNIA INDAH DWIAJI Paket Preservasi Jalan Sp. Panam – Sp. Kayu Ara (Pekanbaru) Tahun Anggaran 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TP 01 SKPD Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Riau Nomor: 179/SKPD-TP/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Perihal Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) atas nama Penyedia PT. KURNIA INDAH DWIAJI Paket Preservasi Jalan Sp. Panam – Sp. Kayu Ara (Pekanbaru) Tahun Anggaran 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru pada Tahun Anggaran 2023 tentang pekerjaan Paket Preservasi Jalan Sp. Panam – Sp. Kayu Ara atas nama Penggugat setelah disesuaikan dengan kenaikan harga satuan pasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.114.500,- (Tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR tanggal 20 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR yang diputuskan tanggal 13 Maret 2023 dengan mengadili sendiri dengan amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (Niet Onvankelrijke Verklar);

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak atau tidak diterima permohonan penundaan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak ada mengajukan memori banding didalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 75/B/2023/PT.TUN.MDN



13 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding/Tergugat, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Tergugat adalah 7 (tujuh) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, memori banding Pembanding/Tergugat dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 75/B/2023/PT.TUN.MDN



tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2023, yang dimohonkan banding;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 75/B/2023/PT.TUN.MDN



3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

ttd.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 75/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 75/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)